

SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada UPTD. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Kotawaringin Timur, maka untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan di Puskesmas perlu menyusun tarif pelayanan;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah bahwa tarif pelayanan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

15. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
7. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, Perawatan, Diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal rawat jalan.
8. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
9. Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas, yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
10. Puskesmas keliling adalah pelayanan kesehatan oleh puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), perahu bermotor, kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada.
11. Pungutan tarif pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya.
12. Subjek tarif adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
13. Jasa layanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite dan/atau pelayanan lainnya serta pelayanan laboratorium kesehatan.
14. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima atas pemakaian sarana fasilitas puskesmas dan laboratorium kesehatan daerah, bahan kimia, obat dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka pelayanan di puskesmas dan laboratorium kesehatan daerah.
15. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh Puskesmas, imbalan yang dimaksud adalah hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit pelayanan.
16. Tarif pelayanan kesehatan adalah pungutan pada pelayanan kesehatan sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan atau pemberian ijin tertentu yang diberikan oleh puskesmas untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
17. Subjek tarif pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan layanan kesehatan dari Puskesmas.
18. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang meliputi pemeriksaan pengobatan, tindakan medis, rehabilitasi medis, konsultasi medis, perawatan, serta pemakaian fasilitas/sarana kesehatan yang diberikan oleh puskesmas.

19. Pelayanan umum adalah pelayanan yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis dan non paramedis yang ditujukan kepada seseorang untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, maupun pemberian surat keterangan dokter.
20. Pelayanan gigi dan mulut adalah pelayanan yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis dan non paramedis yang ditujukan kepada seseorang untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan gigi dan mulut, maupun pemberian surat keterangan dokter gigi.
21. Pelayanan penunjang adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis, paramedis dan non paramedis meliputi laboratorium, radiodiagnostik dan elektromedik, rehabilitasi medis dan layanan ambulans.
22. Pelayanan ambulans adalah pelayanan transportasi yang diberikan untuk keperluan rujukan pasien.
23. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKBM merupakan bentuk fasilitas pelayanan kesehatan yang dikelola oleh masyarakat. Beberapa bentuk UKBM yang dikenal adalah Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), Polindes (Pondok Bersalin desa) dan Desa Siaga.
24. Pos Binaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (POSBINDU-PTM) adalah kegiatan monitoring dan deteksi dini faktor resiko PTM terintegrasi (Penyakit jantung, diabetes, penyakit paru, asma dan kanker) serta gangguan akibat kecelakaan dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dikelola oleh masyarakat melalui pembinaan terpadu.
25. Pelayanan lainnya adalah pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas di luar pelayanan kesehatan untuk memfasilitasi kegiatan tertentu, baik untuk perorangan maupun institusi.
26. Tindakan Ruang Gawat Darurat adalah tindakan darurat yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis untuk penanganan pasien yang memerlukan penanganan segera atau menyelamatkan jiwa seseorang bisa melalui tindakan operatif maupun tindakan medis lainnya di Instalasi Gawat Darurat.
27. Bahan dan Alat Kesehatan adalah bahan kimia, alat kesehatan habis pakai, bahan laboratorium dan radiologi serta bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.
28. Jumlah hari rawat adalah tanggal keluar pasien dikurangi tanggal masuk pasien apabila tanggal keluar sama dengan tanggal masuk dihitung satu hari.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas, dan Pejabat Pengadaan Barang/jasa pada BLUD Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pungutan pelayanan kesehatan sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan atau pemberian ijin tertentu yang diberikan oleh puskesmas untuk menutup seluruh atau sebagian biaya per unit layanan.

BAB II  
SUBJEK DAN OBJEK TARIF PELAYANAN

Pasal 3

Subjek tarif pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapat pelayanan kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh Puskesmas.

Pasal 4

Objek tarif pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu dan jaringan pelayanan kesehatan lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

BAB III  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Struktur tarif pelayanan pada Puskesmas digolongkan berdasarkan jenis layanan kesehatan.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Rawat jalan;
  - b. Rawat inap;
  - c. Surat Keterangan Kesehatan;
  - d. Perawatan/tindakan gigi;
  - e. Tindakan medik;
  - f. Tindakan obstetri;
  - g. Tindakan fisioterapi;
  - h. Pemeriksaan penunjang diagnostik;
  - i. Pelayanan psikologi;
  - j. Unit Gawat Darurat;
  - k. Ambulans; dan
  - l. Pelayanan lainnya.
- (3) Struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum sebagaimana dimaksud dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain meliputi:
  - a. Jasa pelayanan; dan
  - b. Jasa sarana terdiri dari penyediaan obat-obatan, bahan/peralatan habis pakai, dan biaya penyediaan sarana dan prasarana tempat layanan.

Pasal 6

- (1) Struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) tidak diberlakukan bagi orang peserta jaminan kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan bagi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan tarif perjanjian kerja sama Puskesmas dengan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan yang berlaku.

## BAB IV

### PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN TARIF PELAYANAN

#### Pasal 7

- (1) Prinsip yang dianut dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif pelayanan dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan dan daya beli masyarakat.
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi layanan, jenis layanan kesehatan, fasilitas layanan dan pemakaian fasilitas kesehatan dalam jangka waktu tertentu. serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.

#### Pasal 8

- (1) Tarif pelayanan dapat ditinjau kembali sewaktu-waktu.
- (2) Peninjauan tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

## BAB V

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 9

- (1) Tarif pelayanan dipungut di tempat pelayanan diberikan.
- (2) Seluruh penerimaan pungutan tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening BLUD Puskesmas.
- (3) Tarif yang terhutang ditagihkan dengan menggunakan surat tagihan layanan kesehatan.
- (4) Tarif terhutang yang berkaitan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan ditagihkan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak.

#### Pasal 10

- (1) Pemungutan tarif pelayanan diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB VI

### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF PELAYANAN

#### Pasal 11

- (1) Orang atau pasien tidak mampu dibebaskan dari tarif pelayanan dengan menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah diketahui oleh Camat setempat dari orang atau pasien tidak mampu dimaksud bertempat tinggal.

- (2) Bagi anak sekolah yang memerlukan layanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya dibebaskan dari tarif pelayanan dengan menunjukkan surat pengantar dari sekolah yang bersangkutan kecuali rawat inap.
- (3) Bagi kader kesehatan yang memerlukan layanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya dibebaskan dari tarif pelayanan kecuali rawat inap.
- (4) Dalam hal keadaan kejadian luar biasa (KLB) yang telah ditetapkan Bupati, masyarakat yang tertimpa bencana atau kerusuhan serta pasien terlantar, pasien dibebaskan dari tarif pelayanan.
- (5) Pelayanan dalam rangka pelaksanaan kegiatan di luar gedung (Posyandu, Posbindu, Sekolah, dan UKBM lain) dibebaskan dari tarif pelayanan.

## BAB VII

### PEMANFAATAN PENDAPATAN

#### Pasal 12

- (1) Pemanfaatan pendapatan Puskesmas dipergunakan untuk menutup biaya pelayanan kesehatan yang dikeluarkan meliputi:
  - a. Belanja jasa layanan;
  - b. Belanja operasional pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya; dan
  - c. Belanja modal.
- (2) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sebagai berikut:
  - a. Belanja obat, alat dan bahan medis habis pakai;
  - b. Belanja bahan habis pakai;
  - c. Belanja jasa kantor;
  - d. Belanja makan dan minum pasien rawat inap;
  - e. Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana;
  - f. Belanja kalibrasi alat kesehatan;
  - g. Belanja perjalanan dinas;
  - h. Belanja operasional lainnya; dan
  - i. Belanja jasa lainnya.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB VIII

### PENGAWASAN

#### Pasal 13

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini adalah Bupati atau instansi yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dinas Kesehatan diberikan tugas dan wewenang untuk melakukan pembinaan teknis atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini.



BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit  
pada tanggal 08 Desember 2020

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Ttd

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit  
pada tanggal 08 Desember 2020


Pj.SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

Ttd

SUPARMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020 NOMOR  
37

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
SETDA  
**NINO ANDREA YUDIANTO, SH**  
NIP. 19780801 200604 1 004



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
 NOMOR 37 TAHUN 2020  
 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN  
 PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA  
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN  
 KOTAWARINGIN TIMUR

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN

NO	JENIS LAYANAN		SATUAN	TARIF PELAYANAN (RP)		
				JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH TARIF
1	2			3	4	5
<b>I</b>	<b>RAWAT JALAN</b>					
	1	Pemeriksaan Dokter Spesialis	Kunjungan	15.000	10.000	25.000
	2	Pemeriksaan Dokter Umum	Kunjungan	9.000	6.000	15.000
	3	Pemeriksaan Dokter Gigi	Kunjungan	9.000	6.000	15.000
	4	Pemeriksaan Perawat Ahli	Kunjungan	6.000	4.000	10.000
	5	Pemeriksaan Perawat/Bidan/Gigi	Kunjungan	5.100	3.400	8.500
	6	Suntikan	Kasus	3.000	2.000	5.000
	7	KB Suntik	Kasus	9.000	6.000	15.000
	8	KB Pil/Kondom	Kasus	3.000	2.000	5.000
	9	Pemeriksaan kesehatan CJH di luar penunjang	Kasus	15.000	10.000	25.000
	10	Konseling kesehatan	Kunjungan	5.000	5.000	10.000
	11	Tes kebugaran	Kasus	5.000	5.000	10.000
<b>II</b>	<b>SURAT KETERANGAN KESEHATAN</b>					
	1	Surat Keterangan sehat	Kasus	7.500	5.000	12.500
	2	Surat Keterangan Calon pengantin	Kasus	7.500	5.000	12.500
	3	Surat Keterangan Kesehatan Pelajar	Kasus	7.500	5.000	12.500
	4	Surat keterangan Pendidikan/penataran PNS	Kasus	7.500	5.000	12.500
	5	Surat keterangan sakit	Kasus	6.000	4.000	10.000
	6	Surat ijin pengambilan data penelitian	Kasus	7.500	5.000	12.500
	7	Surat Keterangan Kes. untuk Melamar Pekerjaan	Kasus	7.500	5.000	12.500
	8	Keterangan kehamilan/persalinan	Kasus	7.500	5.000	12.500
	9	Surat Keterangan Kelahiran	Kasus	7.500	5.000	12.500
	10	Surat keterangan tidak buta warna	Kasus	7.500	5.000	12.500
	11	Surat keterangan tidak bertato	Kasus	6.000	4.000	10.000

NO	JENIS LAYANAN		SATUAN	TARIF PELAYANAN (RP)		
				JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH TARIF
1	2			3	4	5
	12	Surat keterangan tidak bertindik	Kasus	6.000	4.000	10.000
	13	Surat keterangan bebas narkoba	Kasus	24.000	16.000	40.000
	14	Surat keterangan lainnya	Kasus	6.000	4.000	10.000
III	PERAWATAN/TINDAKAN GIGI					
	1	Cabut gigi susu	Gigi	7.500	5.000	12.500
	2	Cabut gigi tetap seri. taring. premolar 1 dan 2	Gigi	12.000	8.000	20.000
	3	Pencabutan Gigi Molar	Gigi	12.000	8.000	20.000
	4	Cabut gigi tetap dengan penyulit	Gigi	24.000	16.000	40.000
	5	Cabut gigi tetap dengan cito jet	Gigi	30.000	20.000	50.000
	6	Perawat pulp capping dan trepanasi	Kasus	7.500	5.000	12.500
	7	Oper Bor	Kasus	7.500	5.000	12.500
	8	Grinding	Kasus	7.500	5.000	12.500
	9	Tumpatan sementara	Kasus	7.500	5.000	12.500
	10	Tumpatan Amalagam	Kasus	12.000	8.000	20.000
	11	Tumpatan glass ionomer	Kasus	12.000	8.000	20.000
	12	Tumpatan Light cure	Kasus	24.000	16.000	40.000
	13	Buang karang gigi manual per kuadran	Kasus	9.000	6.000	15.000
	14	Buang karang gigi ultrasonik per kuadran	Kasus	12.000	8.000	20.000
	15	Incisi abscess	Kasus	9.000	6.000	15.000
	16	Operculectomy	Kasus	30.000	20.000	50.000
	17	Alveolectomy	Kasus	45.000	30.000	75.000
	18	Odontectomy	Kasus	240.000	160.000	400.000
	19	Kuretase per kuadran	Kasus	7.500	5.000	12.500
	20	koreksi oklusi	Kasus	9.000	6.000	15.000
	21	Perawatan saluran akar	Kasus	9.000	6.000	15.000
IV	TINDAKAN MEDIK					
	1	Debridement	Kasus	9.600	6.400	16.000
	2	Jahit luka luar				
		a. Jahit luka 1-5 jahitan	Kasus	12.000	8.000	20.000
		b. Jahitan luka 6-10 jahitan	Kasus	18.000	12.000	30.000
		c. Jahit luka >10 jahitan	Kasus	24.000	16.000	40.000
	3	Jahitan luka dalam				
		a. Jahit luka 1-5 jahitan	Kasus	19.500	13.000	32.500
		b. Jahitan luka 6-10 jahitan	Kasus	27.000	18.000	45.000
		c. Jahit luka >10 jahitan	Kasus	36.000	24.000	60.000
	4	Lepas jahitan				

NO	JENIS LAYANAN		SATUAN	TARIF PELAYANAN (RP)		
				JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH TARIF
1	2			3	4	5
		a. 1-5 jahitan	Kasus	6.000	4.000	10.000
		b. 6-10 jahitan	Kasus	9.000	6.000	15.000
		c. >10 jahitan	Kasus	12.000	8.000	20.000
5		Bedah minor				
		a. Atheroma. Ganglion	Kasus	30.000	20.000	50.000
		b. Lipoma	Kasus	30.000	20.000	50.000
		c. Clavus/callus	Kasus	30.000	20.000	50.000
		d. Telinga dawir	Kasus	30.000	20.000	50.000
		e. Circumsisi	Kasus	105.000	70.000	175.000
6		Luka Bakar				
		a. Perawatan luka abakar < 10%	Kasus	27.000	18.000	45.000
		b. Perawatan luka bakar > 10% tidak kompleks	Kasus	45.000	30.000	75.000
7		Mengobati luka excoriasi/lecet	Kasus	6.000	4.000	10.000
8		Ganti perban	Kasus	6.000	4.000	10.000
9		Tindik telinga	Kasus	12.000	8.000	20.000
10		Incisi abscess	Kasus	15.000	10.000	25.000
11		Incisi Hordeulom	Kasus	30.000	20.000	50.000
12		Eksisi	Kasus	21.000	14.000	35.000
13		Ekstraksi per kuku	Kasus	18.000	12.000	30.000
14		Ekstraksi carpus alineum				
		a. Telinga	Kasus	12.000	8.000	20.000
		b. Hidung	Kasus	12.000	8.000	20.000
		c. mata	Kasus	24.000	16.000	40.000
15		Buang serumen per telinga	Kasus	9.000	6.000	15.000
16		Suntikan ATS/SABU (tidak termasuk vaksin)	Kasus	10.650	7.000	17.650
17		Pemeriksaan Tonometer	Kasus	6.000	4.000	10.000
18		Pasang kateter	Kasus	10.650	7.000	17.650
19		Lepas kateter	Kasus	7.500	5.000	12.500
20		Pasang infus	Kasus	12.000	8.000	20.000
21		Lepas infus	Kasus	6.000	4.000	10.000
22		Ganti cairan infuse	Kasus	3.000	2.000	5.000
23		Pemberian oksigen per liter	Liter	300	200	500
24		Pemasangan Spalk	Kasus	15.000	10.000	25.000
25		Pemasangan Nebulizer	Kasus	15.000	10.000	25.000
26		Reposisi Sederhana / Tertutup	Kasus	36.000	24.000	60.000
27		Perawatan Gigitan Binatang	Kasus	15.000	10.000	25.000
28		Cerumen Prop.	Kasus	12.000	8.000	20.000
V	TINDAKAN OBSTETRI DAN GINEKOLOGI					

NO	JENIS LAYANAN		SATUAN	TARIF PELAYANAN (RP)		
				JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH TARIF
1	2			3	4	5
	1	Pemasangan IUD	Kasus	60.000	40.000	100.000
	2	Pelepasan IUD	Kasus	60.000	40.000	100.000
	3	Pemasangan Implant	Kasus	60.000	40.000	100.000
	4	Pelepasan Implant	Kasus	60.000	40.000	100.000
	5	Persalinan normal oleh Dokter	Kasus	320.000	480.000	800.000
	6	Persalinan normal oleh Bidan	Kasus	80.000	420.000	500.000
	7	Persalinan dengan tindakan emergensi dasar	Kasus	380.000	570.000	950.000
	8	Tindakan pasca persalinan di Pusk. Poned	Kasus	70.000	105.000	175.000
	9	Pelayanan pra rujukan komplikasi kebidanan/neonatal	Kasus	50.000	75.000	125.000
	10	Antenatal Care standar (ANC)	Kasus	30.000	20.000	50.000
	11	Postnatal Care (PNC)	Kasus	15.000	10.000	25.000
	12	Pemeriksaan Pap Smear	Kasus	62.500	62.500	125.000
	13	Pemeriksaan IVA	Kasus	12.500	12.500	25.000
	14	Pemeriksaan kandungan dengan Doppler	Kasus	9.000	6.000	15.000
	15	Pemeriksaan kandungan dengan USG	Kasus	45.000	30.000	75.000
	16	Terapi Krio	Kasus	90.000	60.000	150.000
	17	Evakuasi Digital Pada Aborsi	Kasus	48.000	32.000	80.000
	18	Perawatan Bayi Baru Lahir Normal	Kasus	18.000	12.000	30.000
	19	Perawatan Bayi dengan penyulit	Kasus	24.000	16.000	40.000
	20	Perawatan Neonatal dengan Inkubator	Kasus	9.000	6.000	15.000
	21	Resusitasi	Kasus	12.000	8.000	20.000
	22	KB MOP/vasektomi	Kasus	210.000	140.000	350.000
	23	Penanganan komplikasi KB	Kasus	75.000	50.000	125.000
VI	TINDAKAN FISIOTERAPI					
	1	Tindakan I (1 areal yang diterapi)	Kasus	4.500	3.000	7.500
	2	Tindakan II (2 area yang diterapi)	Kasus	12.000	8.000	20.000
	3	Tindakan III (2 area plus manual terapi)	Kasus	15.000	10.000	25.000
	4	Tindakan IV (>3 area plus manual terapi)	Kasus	18.000	12.000	30.000

NO	JENIS LAYANAN		SATUAN	TARIF PELAYANAN (RP)		
				JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH TARIF
1	2			3	4	5
VII	PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK					
	1	Laju Endap Darah (LED)	Kasus	3.000	2.000	5.000
	2	Hemoglobin	Kasus	3.000	2.000	5.000
	3	Leucocyt	Kasus	4.800	3.200	8.000
	4	Eritrocyt	Kasus	3.600	2.400	6.000
	5	Retikulocit	Kasus	1.800	1.200	3.000
	6	Trombosit	Kasus	3.600	2.400	6.000
	7	Hermatokrit	Kasus	3.600	2.400	6.000
	8	Golongan Darah	Kasus	4.200	2.800	7.000
	9	Malaria	Kasus	4.800	3.200	8.000
	10	PH/BJ/Protein/Urobilinogen /Bilirubin	Kasus	5.400	3.600	9.000
	11	Sedimen	Kasus	5.400	3.600	9.000
	12	Faeces Rutin	Kasus	6.000	4.000	10.000
	13	Widal test	Kasus	6.000	4.000	10.000
	14	Gravindex A	Kasus	4.200	2.800	7.000
	15	Gravindex B	Kasus	7.200	4.800	12.000
	16	Gula Darah	Kasus	7.200	4.800	12.000
	17	Asam Urat	Kasus	6.600	4.400	11.000
	18	BTA	Kasus	3.600	2.400	6.000
	19	Mikrofilaria	Kasus	4.200	2.800	7.000
	20	Mycobacterium leprae	Kasus	4.800	3.200	8.000
	21	Neisseria	Kasus	3.600	2.400	6.000
	22	Urea	Kasus	6.000	4.000	10.000
	23	Kolesterol Total	Kasus	7.800	5.200	13.000
	24	Triglyserid	Kasus	7.200	4.800	12.000
	25	Creatinin	Kasus	6.000	4.000	10.000
	26	Kolesterol HDL	Kasus	7.800	5.200	13.000
	27	Kolesterol LDL	Kasus	9.600	6.400	16.000
	28	Preparat Hapus Malaria	Kasus	7.500	5.000	12.500
	29	PP Test	Kasus	9.000	6.000	15.000
	30	Rapid Test SARSCOV-2	Kasus	60.000	40.000	100.000
	31	Radiologi				
		a. Film 35 x 35	Kasus	18.000	12.000	30.000
		b. Film 24 x 30	Kasus	12.000	8.000	20.000
		c. Jasa baca hasil	Kasus	6.000	4.000	10.000
	32	Radiologi gigi				
		a. Film	Kasus	7.500	5.000	12.500
		b. Jasa baca hasil	Kasus	3.600	2.400	6.000
	33	Elektro Kardio Graf (EKG)				
		a. Pemeriksaan EKG	Kasus	7.500	5.000	12.500
		b. Jasa baca hasil	Kasus	3.600	2.400	6.000
	34	Pemeriksaan USG	Kasus	30.000	20.000	50.000

NO	JENIS LAYANAN		SATUAN	TARIF PELAYANAN (RP)		
				JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH TARIF
1	2			3	4	5
	35	Visus Mata	Kasus	3.000	2.000	5.000
	36	Fundus Mata	Kasus	3.600	2.400	6.000
	37	Tonometri Mata	Kasus	3.600	2.400	6.000
	38	SGOT	Kasus	8.400	5.600	14.000
	39	SGPT	Kasus	8.400	5.600	14.000
	40	Darah lengkap	Kasus	30.000	20.000	50.000
	41	Urine lengkap	Kasus	7.700	3.300	11.000
	42	Sedimen Urine	Kasus	7.700	3.300	11.000
	43	Resus darah	Kasus	3.000	2.000	5.000
	44	Pemeriksaan Telur Cacing	Kasus	6.000	4.000	10.000
VIII	PELAYANAN PSIKOLOGI					
A	Anak dan Remaja					
	1	Tes kesiapan masuk TK/SD	Kasus	12.000	8.000	20.000
	2	Tes kecerdasan TK 4½ - 5½ tahun	Kasus	30.000	20.000	50.000
	3	Tes kecerdasan SD-SMP-SMA	Kasus	30.000	20.000	50.000
	4	Tes bakat	Kasus	12.000	8.000	20.000
	5	Tes minat	Kasus	12.000	8.000	20.000
	6	Pemilihan jurusan pendidikan	Kasus	15.000	10.000	25.000
	7	Tes kepribadian	Kasus	36.000	24.000	60.000
	8	Konsultasi masalah Psikologi (1x pertemuan)	Kasus	7.500	5.000	12.500
	9	Konseling/psikoterapi	Kasus	21.000	14.000	35.000
B	Dewasa					
	1	Tes kecerdasan	Kasus	24.000	16.000	40.000
	2	Tes kepribadian	Kasus	39.000	26.000	65.000
	3	Seleksi promosi. mutasi karyawan biasa	Kasus	36.000	24.000	60.000
	4	Seleksi promosi. mutasi middle management	Kasus	42.000	28.000	70.000
	5	Seleksi promosi. mutasi top management	Kasus	75.000	50.000	125.000
	6	Konsultasi masalah Psikologi (1x pertemuan)	Kunjungan	9.000	6.000	15.000
	7	Konseling/psikoterapi	Kunjungan	18.000	12.000	30.000
IX	RAWAT INAP					
	1	Pelayanan Rawat Inap tanpa makan (paket)	Hari Rawat	72.000	48.000	120.000
	2	Pelayanan Rawat Inap dengan makan (paket)	Hari Rawat	105.000	70.000	175.000
	3	Visite Dokter	Kunjungan	15.000	10.000	25.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF PELAYANAN (RP)			
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH TARIF	
1	2		3	4	5	
X	UGD					
	1	Pemeriksaan Dokter jaga	Kasus	15.000	10.000	25.000
	2	Visum et Repertum Orang Hidup	Kasus	12.000	8.000	20.000
	3	Visum et Repertum Orang Mati	Kasus	30.000	20.000	50.000
XI	AMBULANCE					
	1	Pelayanan Ambulance per km (minimal 7 km)				
		a. Dengan pendamping Dokter (per km)	Kasus	2.400	5.600	8.000
		b. Dengan pendamping Perawat/Bidan (per km)	Kasus	1.800	4.200	6.000
	2	Pelayanan Ambulance < 7 km	Kasus	24.000	16.000	40.000
X	PELAYANAN LAINNYA					
	1	Kesehatan tradisional	Kunjungan	9.000	6.000	15.000
	2	Praktek/magang mahasiswa. per orang maks. 1 bulan	Orang	100.000	100.000	200.000
	3	Praktek/magang karyawan. per orang maks. 1 bulan	Orang	125.000	125.000	250.000
	4	Kaji Banding	Orang	25.000	75.000	100.000
	5	Narasumber Kaji Banding	Orang			300.000
	6	Sewa Sarana dan Prasarana Puskesmas	Sesuai Ketentuan peraturan yang berlaku			

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Ttd

SUPIAN HADI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
  
**NINO ANDREA YUDIANTO, SH**  
 NIP. 197806012006041004



